Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

n karya

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ORANG PRIBADI USAHAWAN

Bryan Khen
bryankhen1998@gmail.com
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Latifah SE., MSc
lala.latifah9090@gmail.com
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang besar , dengan jumlah penduduk yang banyak membuat negara ini harus berkomitment mensejahterakan rakyatnya,demi menjalankan tugas nya salah satu cara nya adalah dengan Berkomitment mensejahterakan rakyatnya,demi menjalankan tugas nya salah satu cara nya adalah dengan memifiki sumber daya ekonomi yang cukup,salah satu penyumbang pemasukanya melalui sector pajak. Salah satu penerimaan pajak berasal dari UMKM,tapi tidak semua pelaku UMKM berkontribusi dengan baik dalam melaksanakan, bisa disebabkan karena kurangnya kepatuhan akan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Data yang diperoleh akan diolah dan dilakukan pengujian dengan program SPSS \$\frac{1}{25}\$, antara fain analisis deskriptif, Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Dari hasil pengaruh simultan (uji F) diperoleh hasil 0,006 yang berarti Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dan hasil uji parsial (X2). Gujeroleh hasil 0,0015 untuk Pengetahuan Perpajakan (X1) dan 0,0245 untuk Sanksi Pajak (X2).

Kaffa Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Indonesia is a large country, with a large population, this country must be committed to the welfare of its people, in order to carry out its duties one way is to have sufficient economic resources, one of the contributors to its income is through the tax sector. One of the tax revenues comes from MSMEs, but not all MSME actors contribute well in implementing it, this could be due to a lack of tax compliance. This is caused by several factors, including knowledge of taxation and tax sanctions. Therefore, the purpose of this study is to determine whether there is an effect of tax knowledge and tax sanctions on individual entrepreneur taxpayer compliance. The data obtained will be processed and tested with the SPSS 25 program, including descriptive analysis, descriptive statistical test, glassical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing. X1) and Tax Sanctions (X2) simultaneously affect Taxpayer Compliance (Y). And the results of the partial test (t test) obtained results of 0.0015 for Tax Knowledge (X1) and 0.0245 for Tax Sanctions (X2).

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang banyak membuat negara ini harus berkomitment mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh, banyak cara yang dilakukan bangsa ini agar tujuanya tercapai. Beberapa cara tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional yang menyeluruh, memberikan bantuan pangan terhadap rakyat Indonesia yang masih sulit keadaanya, memberikan jaminan



Kesehatan kepada rakyatnya karena masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami masalah Kesehatan tetapi tidak dapat fasilitas untuk dapat berobat.. Bukan hanya itu Negara Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan lainya seperti alusista negara yang gunanya untuk memperkuat pertahanan Negara Indonesia demi menjaga kedaulatan bangsa tetapi Pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan program nya tersebut jika tidak memiliki sumber daya yang cukup seperti sumber daya manusia, sumber daya ekonomi , dan lainya maka itu pemerintah Indonesia mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhanya tersebut dengan beberapa sector seperti salah satu pemasukanya melalui sector pajak

Pengetahuan akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat berpotensi terhadap tingkar kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017)

Pengelahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Serta fungsi nya untuk negara tersebut adalah target untuk yang sudah di rancang dapat terselisasikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (P. Pajak & Pratama, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut (Pakismen et al., 2020) Berdasarkan analisis dari responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan.

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh 21, telat melaporkan SPT PPh 23, dna sebagainya. Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundangundangan seperti Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas (nasional.kontann.co.id). Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Tindakan gijzeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Menurut (Sri Rizki et al , 2015) dalam (Anam et al., 2016) bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Madiun & Nuraina, n.d.) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak , Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) sanksi perpajakn berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi., sedangkan menurut (Muhamad et al., 2020) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura.

Seperti saat ini dimana masyarakat sangat terbebani dengan adanya pandemic yang menyerang hampir seluruh element masyarakat baik ekonomi, Kesehatan "maupun dari aspek lainya juga "dan dalam konteks pembahasan ini yang sangat menjadi perhatian adalah tentang masalah ekonomi , dengan adanya wabah ini yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, dengan semakin melesatnya pertumbuhan virus tersebut , semakin luas juga dampak yang terjadi kepada sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena adanya Pandemic saat ini tingkat pendapatan negara pun juga tersendat , karena beberapa sector perekonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak sedikit masyarakat juga yang akhirnya tidak bisa membayarkan pajaknya .Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (tax ratio) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga dari capaian tax ratio 2019 sebesar 10,6%. (htps://news.ddtc.co.id), yang sudah sangat jelas membuktikan bahwa laju pendapatan negara dari sector penerimanan pajak sangatlah rendah.

Seperti saat ini dimana masyarakat sangat terbebani dengan adanya pandemic yang menyerang hampir seluruh element masyarakat baik ekonomi, Kesehatan ,maupun dari aspek lainya juga ,dan dalam konteks pembahasan ini yang sangat menjadi perhatian adalah tentang masalah ekonomi , dengan adanya wabah ini yang diketahui pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan





perekonomian saat ini, dengan semakin melesatnya pertumbuhan virus tersebut, semakin luas juga dampak yang terjadi kepada sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena adanya Pandemic saat ini tingkat pendapatan negara pun juga tersendat, karena beberapa sector perekonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak sedikit masyarakat juga yang akhirnya tidak bisa membayarkan pajaknya Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak (tax ratio) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian tax ratio 2019 sebesar 10,6%. https://news.ddtc.co.id), yang sudah sangat jelas membuktikan bahwa laju pendapatan negara dari sector penerimanaan pajak sangatlah rendah.

Selanjutnya merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia disebut Subjek Pajak. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban
yang dimiliki oleh setiap subyek pajak berbeda- beda satu sama lain. Bahkan kenyataannya, tidak seluruh subyek
pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya
klikpajak id). Subjek pajak itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam masalah penerimaan
pendapatan negara, dalam hal ini Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi,
badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Mengingat bahwa
keadaan penduduk Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung
dibawah makanya kebanyakan orang di negara Indonesia mayoritas melakukan kegiatan usaha yang bersifat
menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah atau UMKM.

Selain masyarakat Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung dibawah, hal yang membuat UMKM lebih di minati karena terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai bajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orangg perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik tangsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturanan pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung mengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. (PP No 7 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga adamasalah lain yang masih dihadapi adalah banyaknya UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya (online-pajak.com), Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75% atau sekitar 1.360,2 T, kepabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10% atau sekitar 186,5 T,dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% atau sekitar 273,8 T, (kementrian Keuangan, 2016). Dari informasi tersebut terdapat cukup terbukti bahwa ini menyatakan bahwa pajak memberikan peranan yang besar dalam penerimaan pendapatan Negara.

RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Sumber: Kementrian Keuangan, 2020

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kar Pengutipan hanya untuk kepentingan pendi Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda Berdasarkan dari presentase dalam kurun waktu 2015-2020 diatas ,Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, meskipun presentase kepatuhan wajib pajak naik tetapi tingkat realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat realisasi rasio kepatuhan perpajakan Ħdak mencapai target yang telah ditetapkan, apakah ada hubunganya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang diterapkan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan makin diperparah dengan kurangnya pengetahuan UMKM Terhadap hal hal seputar perpajakan, sehingga bukan hanya pandemic yang menyebabkan pemasukan pajak negara berkurang melainkan karena tidak berpengetahuanya UMKM tersebut dalam dunia perpajakan di Indonesia, selain itu juga sanksi hukum menngenai perpajakan di Indonesia masih kurang tegas untik menindak pelaku

Berdasarkan uraian yang diatas mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi terhadap wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan ষ্টিভূট্যুajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/UMKM"

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak unuanas эсепдетки : "Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan jawaban mengenai variabel yang diteliti yaitu Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

KAJIAN PUSTAKA **Landasan** Teoritis

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan berasal dari kata "tahu" yang artinya segala sesuatu yang diketahui (kbbi.web.id/tahu). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar dirikan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.





Pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terhutang, Pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Guna menciptakankepatuhan pajak, Wajib Pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Dewi & Mekusiwati, 2017). Wajib Pajak akan menganggap Buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik.

English Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah dan tınjauan suatu masal (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Menurut Mardiasmo (2018:63-64) Sanksi Pidana di bagi menjadi : Denda Pidana, Pidana Kurungan, Bidana Penjara, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sanksi Administrasi dibagi menjadi: Sanksi administrasi berupa denda, Sanksi administrasi berupa bunga, Sanksi administrasi berupa kenaikan

Kepatuhan Wajib Pajak

E Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KKBI (2005) dalam Rahayu (2017:1), menyatakan bahwa: "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Berpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi : Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegnah adalah sebagai berikut: Usaha Mikro itu sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selanjutnya adalah Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai usaha wang memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan Usaha Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000.000 (lima mikar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3)

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak (E. P. Pajak, 2017). Sebagai seorang wajib pajak sangat penting untuk mengetahui informasi dan mempunyai pemahaman mengenai perpajakan maka itu sudah seharusnya pemerintah dengan gencar mensosialisasikan pengetahuan akan perpajakan agar mereka tau akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak seihingga mereka sadar akan pentingnya mematuhi kepatuhan wajib pajak demi memajukan kesejahteraan bersama.

Menurut (Takismen et al., 2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₁: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WajibPajak

Pengaruh sanski pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan


Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptaya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Sebagai bentuk awal dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakaan rakyat maka itu pemerintah membuat sebuah sanksi perpajakan sebagai dasar pemahaman yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.

Menurut Madiun & Nuraina, n.d.) sanksi pajak berpengaruh dan mempunyai hubungan positif terhadap



kepatuhan wajib pajak dan juga hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Maka, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Ha2: Sanksi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Objek penelitian yang digunakan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki peredaran bruto atau omzet dibawah Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun yang berlokasi di Pasar Harapan Indah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variable terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pajak orang pribadi usahawan Indikator penelitian diambil dari dimensi kepatuhan yang dibagi menjadi dua, antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan informal (Rahayu, 2017:193). Indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. dengan pemberian skor: 1= "Sangat Tidak Setuju"; 2= "Tidak Setuju"; 3= "Ragu-Ragu"; 4= "Setuju"; 5= "Sangat Setuju".

Variabel Independen



penulisan kritik



Pada penelitian ini, variabel independen yang peneliti gunakan adalah Pengetahuan Perpajakan dan sanksi pajak dengan indikator penelitian yang diambil dari (Rahayu, 2017). Masing-masing indikator diukur dengan menggunakan skala pengukuran Likert. Untuk variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak, peneliti membuat skala penelitian dengan pemberian skor: 1= "Sangat Tidak Setuju"; 2= "Tidak Setuju"; 3= "Ragu-Ragu"; 4= Setuju"; 5= "Sangat Setuju". Pengu

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komunikasi (Communication Study) Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuisioner. Peneliti membagikan kuisioner secara tatap langsung dan komunikasi dengan responden yang memenuhi kriteria sampel sesuai batasan dan objek petelitian. Kuisoner yang dibagikan berisi pernyataan yang mewakili setiap variabel dalam penelitian sehingga didapatkan informasi berupa data mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu dengan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel, dimana responden vang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 53 orang responden.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah sebuah bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan data dan juga bagaimana cara penyajian data agarlebih mudah untuk dipahami. Statistik deskriptif akan memberikan sebuah keterangan mengenai suatu keadaan atau suatu fenomena (keadaan, gejala dan juga sebuah persoalan).

Uji Kualitas Data

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Sebelum memasuki uji kualitas data, maka akan dijelaskan mengenai skala yang akan diginakan dalam penelitian ini. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa butir pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur perilaku masing – masing individu dengan merespon5 pilihan jawaban antara lain (Likert, 1932 dalam Ghozali 2018):

> 1 = Sangat Tidak Setuju 2 = **Tidak**

Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Peneliti melakukan uji kualitas data yaitu dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, uji validitas antara lain:

a.Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, oleh karena itu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Maka, uji validitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar skor sebuah butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.

Uji signifikasi dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai r hitung dengannilai r tabel untuk degree of freedom (df) = n - 2, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah n (jumlah sampel) dengan alpha sebesar 5%. Lalu, setelah itu kita akan melihat output dari Cronbach Alpha (α) dibagian kolom Correlated Item – Total Correlation (r hitung) dengan hasil perhitungan pada r tabel. Apabila r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel dan bernilai positif, maka suatu butir pertanyaan

an menyebutkan sumber:

bUji Reliabilitas

Hak cipta milik IBI KKG

Reliabilitas sebenarnya adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator ataupun dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut dikatakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2018:45). Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitas menggunakan cara One Shot atau pengukuran sekali saja, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistikCronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alj YUji Asumsi Klasik nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2018).

Dalam melakukan uji asumsi klasik, maka peneliti akan melakukan uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji normalitas dan juga uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016:154), Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, apakah variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan suatu uji Kolmogorov Smirnov (Ghozali,2018:161). Maka yang harus dilakukan adalah dengan melihatnilai Asymp Sig (2 tailed). Yang terdapat di dalam tabel output One Sample Kolmogorov Smirnvo Kwik Test, lalu dapat membandingkannya dengan tabel kesalahan ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2018:166).

Asymp Sig (2 tailed) > α maka data terdistribusi secara normal.

Asymp Sig (2 tailed) $< \alpha$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2018:107) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud dengan ortogonal adalah dimana variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol .Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah:

Jika nilai Tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10, maka menunjukkan adanya multikolonieritas.

Jika nilai Tolerance ≥ 10 dan nilai VIF $\leq 0,10$, maka menunjukkan tidak adanya multikolonieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dariresidual satu pengamatan ke pengamatan ke lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas

.Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



heteroskedastisitas. Maka untuk mengetahui hasilnya, dapat dilihat dari nilai signifikasi yang terdapat di bagian output pengujian berupa tabel Coefficients. Uji Oheteroskedastisitas dapat ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Jika signifikasi (Sig) > α (0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Jika signifikasi (Sig) $< \alpha$ (0,05), maka terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali,2018:111) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan peganggu pada periode t dengan kesalahan peganggu periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi dapat muncul apabila observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama dengan yang lainnya.Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka menggunakan Cara Run-Test.. Run- Test sebagai bagian dari statistic nonparametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan bahwaresidual adalah acak atau random. Run-Test digunakan untuk melihat apakahdata terjadi secara acak atau tidak (sistematis)

H₀: Residual (Res_1) random (acak)

Ha: Residual (Res_2) Tidak random

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilihat dari:

- Jika probabilitas signifikan (sig) < tingkat kepercayaan (5%), maka menunjukan hipotesis 0 di tolak. Dalam arti terjadi autokorelasi.
- Jika probabilitas signifikan (sig) > tingkat kepercayaan (5%), maka menunjukan hipotesis 0 di terima. Dalam arti tidak terjadi autokorelasi.

Ui Hipotesis Penelitian

$$Y = \beta o + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

$$X1 = Pengetahuan$$

PerpajakanX2 = Sanksi Pajak

$$e = error$$

nis dan Informatika Kwik Kian Gie b. Uji Statistik Fisher (F)

Menurut (Ghozali, 2018:98) pada uji F ini untuk menguji hipotesis β1, β2, β3 secara simultan sama dengan nol, atau:

Ho:
$$\beta 1 = \beta 2 = \dots = \beta K = 0$$

Ha:
$$\beta 1 \neq \beta 2 \neq \dots = \beta K = 0$$

Jika nilai P-value pada kolom sig > dari nilai alpha ($\alpha = 5\%$). Maka terima Ho dan tidak signifikan, jika nilai P-value pada kolom sig < dari nilai alpha ($\alpha = 5\%$), maka tolak Ho yang berarti tidak signifikan.

Uji Statistik t

Menurut (Ghozali, 2018:98) Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Kriteria uji t adalah sebagai berikut:

- 1. Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak, yang berarti signifikan.
- 2. Jika sig > 0,05 maka Ho diterima, yang berarti tidak signifikan.

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Menurut (Ghomenunjukkan sek dalam menerangla 1. Jika sig < 0

2. Jika sig > 0

2. Jika sig > 0

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pen HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan modeldalam menerangkan variasi sebuah variabel dependen (Ghozali,2018:97). Nilai suatu koefesien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila R2 menunjukkan nilai yang semakin kecil, yang berarti kemampuan sebuahvariabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikanhampir semua vang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secaraumumkoefesiendeterminasiuntukdatasilang

Analisis Deskriptif

Ĭ. Ħji Validitas penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 0.560 0.355 Valid 1 2 0.575 0.355 Valid 3 0.714 0.355 Valid 4 0.622 0.355 Valid 5 0.355 Valid 0.646

ını tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: natika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

6	0.785	0.355	Valid
7	0.310	0.355	Tidak Valid

Sumber: Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4,5, 6 memiliki nilai r hitung > (lebih besar) dari nilai r tabel, sehingga dapat di simpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid dan bisa digunakan untuk kuisioner penelitian, sedangkan pada pernyataan ke 7 memiliki nilai r hitung < (lebih kecil) dari nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak valid dan tidak dapat digunakanuntuk kuisioner penelitian

Tabel 4.2.2Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Sanksi Pajak

lungi Undang-Undang an atau seluruh karya tulis	1 1stitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian	pernyataan tersebi) Sanksi Pajak (X Tabel 4.2.2Hasil U	2) Tabel 4.2.	2	
Undang h karya tulis	dan Ir	Tabel 4.2.2Hasil U	Jji Validitas Pra	Kuesioner Sank	si Pajak
Sill	nform	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
ini tanp	ıatika	1	0.755	0.355	Valid
tanpa mencantumkan dan menyebutkan	Kwik	2	0.780	0.355	Valid
ncantu	Kian (3	0.948	0.355	Valid
mkan	Gie)	4	0.855	0.355	Valid
dan me		5	0.898	0.355	Valid
envebu	Institut	6	0.940	0.355	Valid
itkan		7	0.933	0.355	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwapernyataan 1,2,3,4,5,6, dan 7 memiliki r hitung > r tabel sehingga butir

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

pernyataan tersebut dinyatakan valid. Oleh karena itu, butir pernyataan 1,2,3,4,5,6, dan 7 dapat digunakan sebagai pernyataan pada kuesioner penelitian

2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.2.3 Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Hak cipta	2)]	Kepatuhan Waji	b Pajak (Y)		
			Tabel 4.2.3	3	
milik IBI	Has	sil Uji Validitas	Pra Kuesioner	Kepatuhan Waj	ib Pajak
IBI K		Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
KKG (Ins		1	0.395	0.355	Valid
IBI KKG (Institut Cipta Dilindungi U		2	0.810	0.355	Valid
IBI KKG (Institut Bisnis o		3	0.849	0.355	Valid
s dan Inform -Undang		4	0.726	0.355	Valid
I nfo		5	0.779	0.355	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4,5 memiliki nilai r hitung > nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan fersebut valid. Oleh sebab itu semua butir pernyataan dapat digunakan untuk kuesioner

karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis Institut Bisni Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



b. Uji Realibilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Realibilitas Data Pra-Kuesioner

Variabel	Cronbach's Alpha Bases on Standarized Items	Keterangan
PengetahuanPerpajakan	0.708	Reliabel
Sanksi Pajak	0.948	Reliabel
epatuhan Wajib Pajak	0.701	Reliabel

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis : Hasil Pengujian Pra-Kuesioner

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pra-kuesioner data diatas, setiap variabel independent dan dependen memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.7, Sehingga setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan eliabel. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan pra-kuesioner di jawab geogra konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas data-data diatas, dalam pengujian validitasmaka diperoleh kesimpulan bahwa penyataan yang diajukan kepada 31 responden pada setiap variabelnya yaitu variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan valid sebanyak 6 butir pernyataan dan 1 butir penyataan yang dinyatakan tidak valid, sanksi pajak dinyatakan valid sebanyak 7 butir pernyataan dan pada kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid sebanyak 5 butir pernyataan. Dalam pengujian realibitas, maka diperoleh hasil bahwa pernyataanyang diajukan kepada 31 responden pada semua variabel dinyatakan reliabel.

Jadi jumlah pernyataan untuk masing-masing variabel yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu sebanyak 6 butir pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan, 7 butir pernyataan untuk variabel sanksi pajak, dan 5 butir penyataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Urk Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ka a. Pengutipan hanya untuk kepentinkan p**o** Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

untuk variabel kepatuhan wajib pajak dengan jumlah responden sebanyak 53responden

Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut **Kuesioner**

A. Statistik Deskriptif

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Tabel 4.4.1 Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

milik					Α	Statistik Desl
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	1) Pengetahuan Perpajakan (X1)					
KKG (Tabel 4.4.1					
(Instit	Deskriptif Pengetahuan F	erpa	jakan			
No	Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Devias
S.	Saya mengetahui definisi pajak sebagai					
dan Info	kewajiban masyarakat kepada negara					
orma	yang sifatnya memaksa berdasarkan	52	2	_	2.60	0.612
Informa ti ka Kwik Kian	undang undang yang nantinya	53	3	5	3.68	0,613
wik K	digunakan oleh negara untuk					
(ian Gie	kepentingan rakyat					
	Saya mengetahui bahwa pajak yang					
=	kita bayarkan memiliki fungsi yaitu	53	2	5	3.40	1,007
nstitu:	sebagai sumber dana negara dan					1,007
ut Bis	sebagai alat untuk mengatur					
nis	Saya mengetahui bahwa pp no 23 tahun					
dan	2018 adalah pengganti pp no 46 tahun	53	2	5	3.30	0,696
Informatika Kwik	2013 dan ditujukan kepada umkm					
ma	Saya mengetahui bahwa yang menjadi					
ti X a	objek pajak adalah wajib pajak yang	53	3	5	3.74	0,788
Kwil	memiliki penghasilan setinggi-tingginya					

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

ınan laporan, sumber:

isnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Was Y		4,8 miliar dalam setahun					
_	① I	Saya mengetahui bahwa yang menjadi					
. Dilarang a. Pengı	호	subjek pajak adalah orang pribadi atau	53	3	5	3.72	0,717
		badan usaha dengan predaran bruto				5.72	0,717
Cipta lutip se hanya	$\overline{}$	tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun					
Dilindu ebagiar untuk l	(G (In	Saya mengetahui bahwa tarif pajak					
lungi U an atau k keper	S	yang dikenakan kepada umkm adalah	53	3	5	4.04	0,706
Dilindungi Undang- ebagian atau seluru untuk kepentingan	t Bisni	sebesar 0,5% dari omzet perbulan					
	Teta	l Rata-Rata Jawaban				3.64	
Undang h karya tuli pendidikan	Info						
s imber Sumber Snelitia	ス	sil Pengujian SPSS					
77 =		hasil pengujian tabel diatas, diperoleh inf					•

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masingpertanyaan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan. Dari pernyataan 1 diperoleh rata-rata 3.68, dapat diattikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa merekamengetahui definisi pajak sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang gang nantinya digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Pada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 3,40 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan mengetahui bahwa pajak yang akan dibayarkan akan memiliki fungsi yaitu sebagai sumber dana negara dan sebagai alat untuk mengatur

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 3,30 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa ada perubahan dari pp no 46 thn 2013 menjadi ppino 23 tahun 2018 dan ditujukan kepada UMKM

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 3,74, dapat diartikan bahwa secara rata-

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.



rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah wajib pajak yang memili penghasilan setinggi tingginya 4,8 Miliar dalamsetahun

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 3,72 dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan mereka mengetahui bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha dengan predaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliardalam setahun

Pada pernyataan 6 diperoleh nilai rata-rata 4,04, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka mengetahaui tarif pajak yang dikenakan kepada UMKM sebesar 0,5% dari Smizet perbulan. Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban 3,64.

stitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ık Cipta Dil ıgutip seba	KIBIKKG	2) Sanksi Pajak (X2) 2 Deskriptif Sanksi Pajak					
ıgi U atau	ונענ		_				
ang-		Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Devias
ndang-Undang seluruh karya tulis	gan ir	Sanksi administrasi berupa denda					
	Torma	Rp100.000,- membuat saya takut	53	2	5	3.60	0,927
ni tanpa	atika k	untuk terlambat melaporkan SPT					
menc	WIKK	Jika sanksi denda tersebut					
antuml	2 4	dinaikkan pemerintah akan	53	3	5	4.11	0,776
kan da		membuat saya makin takut untuk					
n men	_	terlambat melaporkan SPT					
ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	1 Stitut						
an sum							
nber:	Bisnis						





Tidak melaporkan SPT dengan Sengaja akan dipidana paling 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: singkat 6 bulan membuat saya 5 53 3 4.23 0,724 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, takut untuk tidak melaporkan SPT dengan sengaja Menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha akan di penjara paling singkat 6 bulan membuat saya takut untuk 53 3 5 4.40 0,716 menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha. Jika sanksi menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan usaha dinaikkan pemerintah akan membuat sayamakin takut 53 3 5 4.45 0,667 untuk menyalahgunakan NPWP untuk kepentingan pribadi dan Usaha Memalsukan dokumen dengan senjaga akan dipenjara 5 0,484 selamalamanya 2 tahun membuat 53 4 4.64 saya takut untuk memalsukan dokumen dengan senjaga Jika sanksi memalsukan dokumen 5 53 4 4.70 0,463 dengan sengaja dinaikkan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masal

pemerintah akan membuat saya makin takut untuk memalsukan 1. Dilarang mengutipan hanya usunber: Hasil Pengujian SPSS dokumen dengan sengaja 4.30 Total Rata-Rata Jawaban

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masing pertanyaan untuk Rariabel Sanksi Pajak. Dari pernyataan 1 diperoleh rata-rata 3.60, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka cukup takut untuk membayar sanksi administrasi sebesar 100.000 apabila terlambat melaporkan SPT

Ēada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 4.11, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden akan semakin takut apabila sanksi administrasi tersebut dinaikan

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 4.23, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka cukup takut untuk dipidana selama 6 bulanjika tidak melaporkan SPT dengan semaga

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 4.40, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden akan takut apa bila mendapat hukuman dengan dipenjara 6 bulan karenamenyalahgunakan NPWP

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 4.45, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka akansemakin takut untuk menyalahgunakan NPWP bila hukumannya dinaikan oleh pemerintah

Pada pernyataan 6 diperoleh nilai rata-rata 4.64, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka takut apabila dipenjara selama 2 tahun karena memalsukan dokumen

ıkan dan menyebutkan sumber:

karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pada pernyataan 7 diperoleh rata-rata 4.70, dapat diartikan bahwa secara rata-rataresponden mengatakan bahwa mereka akan semakin takut untuk memalsukan dokumen apabila hukuman yang diberikan dinaikan oleh pemerintah

Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

disimpu yang di	demikian, secara keseluruhan pernyataan dalkan menurut persepsi atau pendapat dari rat perikan pemerintah apabila melanggar peratuan Wajib Pajak	a-rata r ıran ya	esponde	n bahwa i		
meng utipan	Tabel	4.4.3				
Mak Cipta Dilin mengutip sebag tipan hanya untu	Tabel Deskriptif Kepatu	ıhan V	Vajib P	ajak		
Indungi Indungi Indungi Indungi	Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Undang-Undang au seluruh karya tulis ini tanpa entingan pendidikan, penelitiai	Dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP artinya sudah memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara yang baik	53	3	5	4.60	0,660
mencantumkan dan m n, penulisan karya ilmia	Saya sebagai Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang	53	3	5	3.96	0,553
menyebutkan su niah, penyusunai	Saya tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan	53	3	5	3.96	0,649
an sumber: 4 sunan laporan,	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh masa(final 0,5%)	53	3	5	3.85	0,718

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

	Saya selalu tepat dalam menghitung					
5	pajak dan sesuai dengan peraturan	53	3	5	4.23	0,577
1. Dila	perpajakan					
rang m	Total Rata-Rata Jawaban				4.12	
enguntip s	r : Hasil Pengujian SPSS					1
Berdage	rkan hasil nenguijan tahel diatas dinerol	ah info	rmaci da	ri macina	r macinar	artanyaan untuk

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh informasi dari masing-masingpertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari pernyataan 1 diperoleh rata-rata 4.60, dapat diartikan bahwa secara Fata-rata responden mengatakan bahwa denganmendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP mereka telah memenuhi kewajiban perpajakanya dengan baik

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Pada pernyataan 2 diperoleh nilai rata-rata 3,96, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka sebagai Wajib Pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.

Pada pernyataan 3 diperoleh nilai rata-rata 3,96, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka tepat waktu dalam melaporkan SPT PPh Tahunan.

Pada pernyataan 4 diperoleh nilai rata-rata 3,85, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka selalu tepat waktu dalam melaporkan SPTPPh Masa (Final 0,5%).

Pada pernyataan 5 diperoleh nilai rata-rata 4,23, dapat diartikan bahwa secara rata-rata responden mengatakan bahwa mereka tepat dalam menghitung pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban

Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,12. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari Kian Gie

Institut Bish dan menyebutkan sumber:

Jawaban peratur Dengan demikian, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,12. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari pendapat dari bish dan menurut persepsi atau pendapat dari bish dan menurut persepsi atau pendapat dari bish dari

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Üji Normalitas

UjiNormatitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau

tidak. Dalam melakukan pengujian normalitas pada data ,peneltian ini menggunakan uji Kolmogrov

Śmɨrnev. Batas uji normalitas dapat dilihat apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 5% (0.05) maka dapat

dan tinjauan suatu masalah dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabe 4.54 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Asymp.Sig (2-tailed)	0.200

apper 4.3 Hasil Oji Normalic appendingan pendingan pendingan pendingan pendingan pendingan pendingan SPSS

Sumber: Hasil Pengujian SPSS

ik Kian Gi

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian normalitas menunjukan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.200, nilai tersebut menunjukan bahwa nilai Asymp. Sig €2-failed) ≥ 0.05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan demikian persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolonieritas

Timultikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah didalam modelregresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Modelregresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan Varian Inflation Eaktor (VIF) dari masing-masing variabel independennya. nstitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

penulisan ıyebutkan sumber: penyusunan laporan,

tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4.5.2

Hasil Uji Multikolonieritas

		3		
1. Dii a.	Hak	Keterangan	Tolerance	VIF
larang Pengu	cipta	Pengetahuan Perpajakan	0.912	1.096
Hak C mengu tipan h	milik I	Sanksi Pajak	0.912	1.096
Ci c a Dilin ti m sebag a S ya untu	: Hasil Pen	gujian <i>SPSS</i>		
ia Berdasar Berdasar Bepe	kan hasil po	engujian diatas, dapat dilihat l	oahwa Pengetahuan Pen	rpajakan dan Sanksi Pajak

masing-masing memiliki nilai *Tolerance* > 0.10dan nilai VIF < 10, dengan demikian dapat disimpulkan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi. pendidik

c. Uji Heteroskedastisitas

Eji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Tomokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5

karya

	Keterangan	Nilai Sig
Institut	Pengetahuan Perpajakan	0.843
nstit	Sanksi Pajak	0.720
lber : H asil Per	,	

ƙarya ilmiah, penyusun🗖 laporan,

Dilarang

perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.843 > 0.05 (5%)dan sanksi pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.720 > 0.05(5%), dengan demikian dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabelpengetahuan perpajakan dan sanksi pajak menunjukan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

. Pengut Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti melakukanpengujian dengan menggunakan metode Run-Test untuk menguji apakah antara residual terdapar korelasi yang tinggi. Jika antar residual terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Batas uji autokorelasi apabila nilai probabilitas Signifikans $\rightarrow 0.05$ (5%).

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah Tabel 4.54 Hasil Uji Autokorelasi

tak cipta

⊵ ¥a∌el≾4.5.4 Hasil U	ji Autokorelasi	
stitut ungi U n atau keper	Keterangan	Unstandardized Residual
Bisni ndang seluru tingar	Asymp.Sig (2-tailed)	0.211
Sumber: Hasil Pengi	ujian SPSS	

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.211 > 0.05 (5%) sehingga dapat disimpulan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

C. Uji Hipotesis

autokorelasi.

enelitian, penulisan Kwik Kianga mencantum Kianga mencantum I) Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda menunjukan hasil sebagai berikut: n dan menyebutkan sumber: rya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Tabel 4.6

Analisis Regresi Linear Berganda

(\bigcirc	Anansis Regresi Linear Derganda		
	Hak	Keterangan	В	
arang i Pengui	cipta r	Konstanta	8,004	
Hak C mengu tipan h	nilik I	Pengetahuan Perpajakan	0,316	
	ві кко	Sanksi Pajak	0,189	
anber: I	Tasil Peng	gujian <i>SPSS</i>		

Berdasarkan hasiil dari tabel pengujian diatas, diketahui nilai konstanta sebesar 8,004, nilai koefisien regres untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,316 dan untuk Sanksi Pajak yaitu 0,189

Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :Y = 8,004+0,316X1 +

0,189X2 ndidij

2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Ej Estatistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Batas uji statistik F yaitu apabila nilai F hitung > F tabel ataunilai probabilitas signifikans P(sig) < 0.05 (5%).

Tabel 4.7 Hasil Uji F

Kian Gie)

Institut Bisnis da

Samber: Hasil Pengujian SPSS

Samiah, penyusunan laporan,

Keterangan	Sig
Hasil Pengujian	0,006

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,006 < 0,05 (5%), maka dapat dikatakan bahwavariabel Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hak Construction menguting mengutin

3) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Ujit digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masingvariabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada tabel Coefficient. Batas \mathbf{g} ji \mathbf{d} dapat \mathbf{d} ilihat dari nilai t hitung > t tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig) < 0.05 (5%).

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

gi Undang- itau seluru pentingan	itut Bisnis	Variabel	Koefisien Regresi	Sig (2-tailed)	Sig (1-tailed)
Undang Ih karya tulis pendidikan,	dan Inforn	Pengetahuan Perpajakan	0,316	0,003	0,0015
natika I ini tanp	natika	Sanksi Pajak	0,189	0,049	0,0245

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, dapat dilihat bahwa bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai probablitias signifikan sebesar 0.0015 < 0.05, sehingga dapat diartikan bahwa variabel

Institut Bisnis da Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a

tanpa izin IBIKKG.

Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0245 < 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak cipta

Dilarang. 4) Koefisien Determinasi (R2)

Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R2=yang kecil menunjukan bahwa kemampuan variabel-variabel independendalam menjelaskan variasi depende. (Institut variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai R2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikanhampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R Square Reterangan R Square	sil Uji Koefisien D	Determinasi (R2)		
dan Ir	g-L	Keterangan	R Square	
	dan Jnda		•	
â \rightleftharpoons Hasil Pengujian 0,185	Info	Hasil Pengujian	0,185	
an, p	orm I		,	
en ti i i i i i i i i i i i i i i i i i i	et l	·· angg		
Sumber: Hasil Pengujian SPSS	iber: Hasil Penguj	ıjıan SPSS		

Berdasarkan hasil perhitungan R Square tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 183%. Sedangkan sisanya sebesar 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Gie)

san karya ilmiah, penyusunan laporan, tumkan dan menyebutkan sumber:

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C. Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,316, dimana angka tersebut menunjukan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari hasil pengujian t didapatkan nilai sebesar 0,0015

≤ © 05, hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (Ha₁) diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pariabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 🖺 sahawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Takismen et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata jawaban variabel pengetahuan perpajakan pada analisis deskriptif yaitu sebesar 3,64 artinya secara rata-rata keseluruhan Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total pada analisis deskriptifyaitu 4,12 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan semakin tinggi tingkat pengetahuan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan

Rengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiUsahawan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,189, dimana angka tersebut menunjukan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh milai t sebesar 0,0245 < 0,05, hal ini membuktikan bahwa hipotesiskedua (Ha₂) diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi Pajakberpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiUsahawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Madiun& Nuraina, n.d.) dan (Siahaan & Halimatus vadiah, 2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap Repatuhan wajib pajak. Koefisien regresi yang menunjukan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat Sanksi Pajak akan memiliki arah yang sama dengantinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini dapat dibuktikan dari rata- rata total jawaban variabel Sanksi Pajak pada analisis deskriptif menunjukannilai sebesar 4,30, yang artinya secara rata-rata Wajib Pajak takut dengan sanksi yang diberikan jika para wajib pajak melanggar/tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dan pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 4,12 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh.

lmiah Oleh sebab itu , dapat disimpulkan bahwa penelitian ini wajib pajak menyadari tingkat pelanggaranya maka akan semakin besar juga sanksi yang akan diberikan dengan pertimbangan konsekuensi tersebut maka wajib pajakakan patuh dalam menjalankan kewajibanya dengan demikian hasilpenelitian ini membuktikan bahwa H2 diterima.

Kesimpulan dan Saran

W

AKesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitia ini , maka penelitimenarik ekesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,0015<0,05 maka dapat disimpulkan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
- 2. Berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,0245<0,05 maka dapat disimpulkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

be Saran

Dari hasil penelitian ini , peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan,yaitu:

1. Bagi Pemerintah







2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG Diharapkan bagi pemerintah melalui dirjen pajak dapat lebih meningkatkan kuntitas dan kualitas sosialisasi mengenai Pengetahuan Perpajakan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibanya serta pentingnya penerimaan pajakbagi negara sebagai wajib pajak ,sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan, dan juga diharapkan bagi pemerintah melalui dirjen pajak untuk mempertahankan sanksi pajak yang diberikan, Sertajuga melakukan penjaringan WPOP(Wajib Pajak Orang Pribadi) harus selalu diperbaharui dengan pemuktahiran data.

2. Bagi Wajib Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis@an Informatika Kwik Kian Gie) Diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi seputar perpajakan sehingga wajibpajak bisa memahami hak dan kewajibanya sebagai wajib pajak, sehingga dapat terciptanya wajib pajak yang patuh dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan jumlah variable independent lainya kedalampenelitian, sehingga dapat menjelaskan secara lebih luas dan memberikan informasi yang lebih banyak terhadap factor factor lain yang mempengaruhi variable dependent

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi dEKPP Pratama Salatiga) Mohammad.
- Cooper D. R., & Schindler, P. S. (2017). Metode Penelitian Bisnis Edisi 12 Buku 1 (Edisi 12). Salemba Empat.
- Ghozati, P. I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2016). Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembar appn.ke Pembangunan Berkualitas. Kembali Yang Diambil dari www.dataapbn.kemenkeu.go.id
- Fakta. Diambil Kembali dari www.dataKesadaran, P., Pajak, W., Perpajakan, S., Perpajakan, P., Pelayanan, D. A. N., & Terhadap,
 Fig. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan
 Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan W.

 Bangunan. 5(1), 37–48. https://doi.org/10.7
- Klikpajak (2019). Subjek Pajak: Apa Pengertian dan Klasifikasinya, Diakses 6 Juni 2021. https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pengertian-dan-klasifikasi-subjek-pajak/
 Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak
 Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Liputan (2020). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia ? Ini Hitunganya, Diakses 6 Juni 2021.https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya

 Madiun, P., & Nuraina, E. (n.d.). *No Title*. 45–55.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Maya (ed.)). ANDI.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahuann Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Akuntansi Keuangan Daerah, Jurnal Dan 69–86. *14*(1), https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446
- National.Kontan (2021) Tinggal 3 hari,ini sanksi dan hukuman jikat telat atau tidak lapor SPT, Diakses 6 Juni 2021 https://nasional.kontan.co.id/news/tinggal-3-hari-ini-sanksi-

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

a

dan-hukuman-jika-telat-atau-tidak-lapor-spt

- Newddtc (2020). Meneropong Kinerja Tax Ratio Indonesia Ke depan, Diakses 6 Juni 2021, https://news.ddtc.co.id/meneropong-kinerja-tax-ratio-indonesia-ke-depan-21756
- Pajak, E. P. (2017). Faculty of Economics Riau University, . 2045–2059.
- Kusumaningrum, N.A & Aeni, I.N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati (1), 209–224.
- PE Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 No 2-4
- Rahayu, S.T, (2017) Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi ke 11, Jakarta: Salemba Empat.
- Sandi, Fajar Billy (2019), Online-pajak. 5 Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi di Indonesia dan Solusinya, diakses 6 Juni 2021, https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm
- Sari, I.K., & Saryadi. (2019). The Influence of Taxation Dissemination and Knowledge of Taxation on Taxpayer Compliance through Taxpayer Awareness as an Intervening Variable (Case Study of Registered MSMEs in KPP Pratama East Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.

 Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen Retail Indonesia, 1(2), 80–88. https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126
- UU No. 28 Tahun 2007. (2007) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- UU No. 16 Tahun 2009.(2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.





Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.